



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kab. Kuantan Singingi, Prov Riau, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kab. Kuantan Singingi, Prov Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Tik, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juni 1979 telah dilaksanakan perkawinan antara Para Pemohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No XXXXXXXX tertanggal 1 Juni 1979 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama anak 1 para Pemohon, anak 2 para Pemohon, anak 3 para Pemohon, anak 4 para Pemohon, anak 5 para Pemohon;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama :

Nama : Anak Pemohon
Tempat/Tgl Lahir : Lahir Jaya, 13 Juni 2002
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Kab. Kuantan Singingi, Prov Riau

Dengan calon Suaminya :

Nama : Calon suami
Tempat/Tgl Lahir : Jaya, 17 September 1999
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Wirausaha
Alamat : Kec. Kuantan Singingi

Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi dengan Surat penolakan Nomor : XXXXXXXXXXXX Tanggal 11 Juni 2020;
5. Bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Para Pemohon telah menjalin

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan cinta kasih selama 2 Tahun sampai sekarang. Anak Para Pemohon sangat mencintai calon suaminya oleh karena itu untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam dan Syari'at Islam lebih baik di langsunngkan perkawinan;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri
8. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; Memberi dispensasi kepada para Pemohon Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak pemohon yang sekarang masih dibawah umur 19 tahun dengan seorang Laki-laki yang bernama Calon suami;
2. Menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon selaku orang tua tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena sudah saling mencintai dan sudah berpacaran 2 tahun lebih dan ditakutkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pemohon adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Anak pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan saudara Calon suami;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin cinta dan berpacaran dengan Calon suami kurang lebih 2 (dua) tahun;

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suami (Calon suami) telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak para Pemohon sering pergi bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menikah dan menjadi istri serta bertanggungjawab bila sudah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami (Calon suami) tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lulus SMA;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pegawai laundry dengan penghasilan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami sudah menjalin cinta dengan calon suami selama kurang lebih 2 tahun, dan sudah berkeinginan menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan Calon suami telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sering pergi bersama dengan anak Pemohon dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai wirausaha (sales perabot rumah tangga) dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak yang bernama ayah calon suami, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami adalah anak kandungnya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon, telah merestui hubungan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa anaknya sudah siap menjadi suami yang baik dan akan menjadi kepala keluarga dengan baik;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai wirausaha dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa selaku orang tua calon suami anak Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I No.XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 10 Pebruari 2020, Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II No.XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 22 Juni 2012, Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan diberi tanda bukti (P.2);

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 1 Juni 1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan di Paraf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 25 Pebruari 2019, Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran an. Yusmia Santika No.XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 19 Nopember 2019, Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Calon suami nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 28 Mei 2018, Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan diberi tanda bukti (P.6);

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak pemohon, umur 18 tahun, adalah karena Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon suami, umur 21 tahun, karena keduanya sudah 2 (dua) tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon I dan Pemohon II hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan anaknya ditunda menunggu hingga cukup umur

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(19 tahun), mengingat secara fisik, anak Pemohon I dan Pemohon II masih sangat muda dan masih dalam usia sekolah namun Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Akta kelahiran atas nama anak para Pemohon

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Anak tersebut masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak pemohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami selama lebih kurang 2 tahun;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu yang bertanggungjawab untuk anaknya kelak;
7. Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama dan saat ini tidak bekerja;
8. Bahwa anak Pemohon sehat secara rohani;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
10. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak Pemohon yaitu Devi Wandasari Binti Nuryadi belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 juncto Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam *terminology* kuantitatif, tapi kualitatif. Sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai. Karena itu, menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulan untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga anak Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kesehatan psikis, anak Pemohon telah dinyatakan sehat secara rohani oleh Psikolog, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Pemohon sudah "*baligh*" baik secara fisik maupun mental dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat yang berpotensi terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berhubungan dan menjalin cinta, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah menyatakan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi berbunyi:

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Devi Wandasari Binti Nuryadi untuk menikah dengan seorang laki-laki (calon suaminya) yang bernama Dwiarto Bin Supa'at;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi Dispensasi Kawin anak Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang bernama Anak pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp356.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh kami **Achmad Sutyono, S.H.I** sebagai hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Kamariah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Hakim,

Achmad Sutyono, S.H.I

Panitera Pengganti,

Kamariah, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

JUMLAH	:	Rp.	356.000,00
---------------	---	-----	------------

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)